

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang bersifat sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pernikahan bukan semata-mata hanya memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi antara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.¹ Ketertarikan antara pria dan wanita akan melahirkan keinginan untuk beranjak pada niatan suci pernikahan sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu diperhatikan syarat-syarat dan ketentuannya, agar dapat tercapai sesuai dengan yang dimaksudkan.

Manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari pergaulan sosial, hal ini dibuktikan bahwasanya seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, Allah memerintahkan manusia untuk menikah dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat.

Walimah adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT yang diaplikasikan dengan mengundang para kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga dengan memberikan hidangan atau jamuan, agar mereka mengetahui bahwa telah dilangsungkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dan mereka telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku dan tingkah laku yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut, serta diadakan walimah agar keduanya terhindar dari fitnah. Jika ada kelapangan untuk melaksanakan pesta, dianjurkan menyembelih kambing walau hanya seekor. Hal tersebut terdapat pada firman Allah SWT dalam QS. Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

¹ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”.

Dalam ayat ini Allah SWT kembali mengingatkan hamba-Nya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya. Bila mereka melaksanakannya, maka nikmat itu akan ditambah lagi oleh-Nya. Sebaliknya, Allah juga mengingatkan kepada mereka yang mengingkari nikmat-Nya, dan tidak mau bersyukur bahwa Dia akan menimpakan azab-Nya yang sangat pedih kepada mereka.

Mensyukuri rahmat Allah bisa dilakukan dengan berbagai cara. *Pertama*, dengan ucapan yang setulus hati; *kedua*, diiringi dengan perbuatan, yaitu menggunakan rahmat tersebut untuk tujuan yang diridai-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita lihat bahwa orang-orang yang dermawan dan suka menginfakkan hartanya untuk kepentingan umum dan menolong orang, pada umumnya tak pernah jatuh miskin ataupun sengsara. Bahkan, rezekinya senantiasa bertambah, kekayaannya makin meningkat, dan hidupnya bahagia, dicintai serta dihormati dalam pergaulan.

Sebaliknya, orang-orang kaya yang kikir, atau suka menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang tidak diridai Allah, seperti judi atau memungut riba, maka kekayaannya tidak bertambah, bahkan lekas menyusut. Di samping itu, ia senantiasa dibenci dan dikutuk orang banyak, dan di akhirat memperoleh hukuman yang berat.

Selain itu, pengadaan pesta *Walimatul ‘Ursy* dianjurkan oleh Rasulullah SAW, jika keluarga yang menyelenggarakan terbilang mampu, setidaknya dalam syukuran itu menyembelih kambing walaupun hanya 1 ekor. Hal tersebut sesuai dengan perintah Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Dalam hadis lain dijelaskan yaitu:

عن انس قال : ما اوم رسول الله صلي الله عليه وسلم علي شيء من نسائه ما او لم علي زينب اوم
بشاة (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan

walimah untuknya dengan seekor kambing (HR Bukhari dan Muslim).²

Dengan demikian, bisa kita pahami bahwa yang paling penting dari sebuah resepsi pernikahan ialah hidangan makanannya. Jika memang mampu maka sebaiknya menyembelih seekor kambing, dan jika tidak maka bisa menyuguhkan makanan apa saja yang tersedia dan mampu.

Perkawinan adalah salah satu upaya untuk menyalurkan kebutuhan biologis bagi manusia. Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan merupakan sebuah sunnah yang mulia yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul serta generasi awal dan akhir yang mengikuti petunjuk mereka. Karena itulah, perkawinan yang sarat dengan nilai dan bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah yang berlandaskan mawaddah dan rahmah, perlu memahami syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkan perkawinan tercapai.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, disamping juga untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Itulah sebabnya pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi sunnah Rasulullah SAW.³ Melaksanakan sebuah pernikahan berarti juga melaksanakan ajaran agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢١)

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir". (Q.S Ar-Rum: 21)⁴

² HR. Al-Bukhari (no. 5168) Kitab an-Nikah. Dan Muslim (no. 3489)

³ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*, Jurnal Hadis, Diya al-Afkar Vol. 4 No. 02 (2016) 166.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 644.

Dalam ayat diatas, Allah SWT menyampaikan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan antara istri dan suami untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kasih sayang, hal tersebut merupakan tanda kuasa Allah SWT dan nikmat yang diberikan bagi mereka yang bisa mengambil pelajarannya. Surat ar-Ruum ayat 21 berisi tentang tenteram (sakinah), rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Namun tidak semua orang terutama masyarakat Muslim mengetahui dan menerapkan isi dari ayat tersebut dengan segera menikahkannya anaknya tanpa pacaran terlebih dahulu. Bahkan generasi muda saat ini lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan lawan jenisnya yaitu dengan cara berpacaran segera menikah dengan alasan untuk mengenal lebih jauh antara pribadi satu dengan yang lainnya sebelum menuju kejenjang pernikahan. Selain itu, Sayyid Quthb Dalam tafsir fi Dzihilalil Qur'an menjelaskan. Manusia mengetahui perasaan mereka terhadap lawan jenis. Syaraf dan perasaan mereka disibukkan dengan hubungan di antara dua jenis. Langkah mereka didorong, dan aktivitas mereka digerakkan oleh perasaan-perasaan yang beragam corak dan orientasinya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi, jarang sekali mereka mengingat tangan Allah yang menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka, menyematkan emosi dan perasaan ini pada jiwa mereka, serta menjadikan hubungan tersebut sebagai penenang jiwa dan syaraf, relaksasi bagi tubuh dan hati, stabilitas bagi kehidupan dan penghidupan, suka cita bagi ruh dan nurani, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan.

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya walimah yang merupakan jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Dasar hukum mengenai walimah ada yang mengatakan sunnah muakkad dan adapula yang wajib. Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan *Walimatul 'Ursy* setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, "Tatkala 'Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhumaa ia berkata, 'Rasulullah SAW, bersabda, Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah".⁵

⁵ Abdul 'Azim Badawi, *Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt), 556.

Walimatul Ursy sangatlah penting dalam pernikahan Islam tidak hanya dijadikan sebagai media untuk memberi informasi kepada khalayak tentang telah dilaksanakannya pernikahan, juga sebagai bentuk dan sikap muslim dalam rangka saling berbagi antar sesama, berbagi hidangan makanan kepada fakir miskin, anak yatim dan orang-orang muslim lainnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan hidangan makanan yang disajikan dalam pesta walimah al-'ursy diberikan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, keberadaan *walimah al-'ursy* sangat penting dalam proses pernikahan secara Islam. Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengadakan *Walimatul Ursy* walaupun hanya memotong seekor kambing. Di zaman sekarang biasanya memotong ayam, sapi ataupun kerbau untuk menyediakan hidangan pada *Walimatul Ursy*. Selain untuk mengungkap rasa syukur hal lain yang begitu penting dalam pelaksanaan *Walimatul Ursy* adalah untuk memberitahu kepada orang lain atas pernikahan yang telah dilaksanakan, sehingga dengan itu bisa menghindari dari fitnah-fitnah atau praduga yang bisa saja timbul di kalangan masyarakat setempat. Salahsatunya yaitu di daerah desa Sendang Agung Pamotan Rembang, walaupun sudah ada ikatan pernikahan, tapi masyarakat sekitar sekitar masih jarang mengetahuinya, sehingga banyak yang mencibirnya. Masyarakat di desa sendang agung yang melakukan pernikahan hampir keseluruhan mengadakan *Walimatul Ursy*, dikarenakan selain hukumnya dianjurkan, juga memberitahukan masyarakat bahwasanya memang benar-benar adanya pernikahan.

Menurut Juhur Ulama, *Walimatul Ursy* itu sangat dianjurkan (Sunnah), karena kandungan makna yang terpenting dalam walimah adalah memberikan hidangan makanan kepada masyarakat sebagai wujud kebahagiaan.⁶ Selain itu dengan diadakannya, *Walimatul Ursy* juga sebagai wujud rasa syukur dari kedua mempelai atas terselenggaranya pernikahan dan untuk memohon do'a restu dari para khalayak atau teman dekat untuk memberikan spirit atas dukungan do'a restu dan juga dukungan materi (kado) bagi kedua mempelai yang akan memasuki kehidupan rumah tangganya.⁷

⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999) 201.

⁷ DR.Hasbi Indra MA, *Potret Wanita Salehah*, (Pena Madani : Jakarta 2004). 142.

Pesta pernikahan atau sering disebut *Walimatul 'Ursy* adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari proses pernikahan secara Islam. Istilah *walimah al-'urs* mengandung makna berkumpul, sebab antara suami dan isteri, juga sanak kerabat dan para tetangga berkumpul.⁸ Selain itu, juga berarti makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan. Intinya walimah al-'urs bermaksud sebagai pesta pernikahan, di dalamnya berkumpul sanak famili dan tamu undangan dalam rangka memeriahkan pernikahan yang bersangkutan.⁹

Salah satu hadits juga terdapat penjelasan mengenai hukum tentang bolehnya melakukan pesta pernikahan meskipun sedikit dan kecil bagi keluarga yang dalam keadaan kesusahan. Satu sisi, ulama sepakat dan menggunakan dalil tersebut sebagai salah satu dasar penyariatan walimah al-'urs. Namun demikian, ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan tentang hukum *Walimatul Ursy*, apakah ia diwajibkan sehingga mau tidak mau wajib dilakukan meskipun sedikit dan kecil, atau hukumnya hanya disunnahkan. Telah membudaya di kalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari kalangan bawah maupun kalangan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dalam merayakannya itupun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan yang sekedarnya atau bahkan ada yang merayakannya secara besar-besaran, dengan memakan waktu berhari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan. Tidak diperbolehkan berlebihan dalam mengadakan walimah, seperti dengan menyembelih kambing dan sapi dalam jumlah besar serta memperbanyak hidangan sampai sampai ketinggian mubatzir namun tidak dimakan, sehingga makanan dan daging tersebut akhirnya masuk ketempat sampah dan sia-sia. Ini merupakan perbuatan yang terlarang dalam syari'at dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bahkan orang yang melakukannya dikawatirkan akan terkena hukuman dengan dicabutnya kenikmatan dari dirinya. Apalagi jika

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 39.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), 530.

mengingat bahwa walimah yang bermegah-megahan sering kali tidak terlepas dari berbagai kemungkar.¹⁰

Islam sejak zaman Rasulullah telah mengajarkan kepada orang melaksanakan pernikahan agar mengadakan walimah, namun tidak memberikan bentuk maksimum dan minimum dari walimah itu. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahan, dengan cacatan untuk dapat melaksanakan walimah tidak ada pemborosan, berlebih-lebihan, dan juga tidak disertai dengan sifat angkuh dan sombong.¹¹

Biaya pernikahan yang tidak boleh dan menyimpang dengan ajaran Islam ialah apabila pernikahan tersebut dilangsungkan secara berlebih-lebihan, bermegah-megahan, serta memaksakan diri dengan berutang kepada orang lain dan saling membanggakan diri dengannya. Tradisi ini bukan tradisi umat Islam bahkan tradisi ini diambil dari umat Nasrani pada tata cara pernikahan mereka. Dan merupakan hal yang telah maklum bahwa tidak diperkenankan menyerupai orang-orang kafir.

Walimatul 'Ursy Di desa Sendang Agung Pamotan Rembang seakan-akan sudah menjadi tradisi adat dari zaman ke zaman, hal tersebut di buktikan bahwa setiap ada pernikahan selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan atau Walimah Urs. Acara semacam ini dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat mana pun, hanya saja cara dan sistemnya yang berbeda karena setiap adat dan budaya memiliki cara nya masing-masing. Dalam pandangan agama Islam hal itu tidak jadi masalah, asalkan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aqidah Islam. Tradisi yakni segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Maka dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.¹²

Adapun dalam melaksanakan *Walimatul 'Ursy* di Di desa Sendang Agung Pamotan Rembang hendaknya diadakan sesederhana mungkin agar tidak membebani tuan rumah. Di dalam

¹⁰ Tihami, *Fikih Munakahat*,16

¹¹ Amru Abdul Mun'im Salim, *Panduan Lengkap Nikah*. 187.

¹² Mohammad Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

hadits yang di riwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah mengadakan walimah walau hanya dengan seekor kambing. Pada zaman sekarang mungkin kita bisa melaksanakan walimah hanya dengan menyajikan ayam misalnya, agar menghemat biaya bagi yang kurang mampu. Sebaiknya walimah diadakan secara sederhana saja, tidak berlebihan. Bila berlebihan sampai beberapa hari mengadakan pesta pernikahan, selain mubadzir akan lebih baik pula dana yang ada disimpan untuk keperluan hidup berumah tangga.

Pesta pernikahan di desa Sendang Agung Pamotan Rembang dilakukan dengan sesederhana jauh lebih mulia dibandingkan dengan pesta pernikahan atau *Walimah Ursy* yang terkesan banyak menghabiskan biaya. Perkembangan masyarakat, *Walimah Ursy* berubah menjadi bermacam-macam, baik jenis maupun cara peyelenggaraannya yang berbeda.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis terdorong untuk berusaha mengkaji bagaimana pemaknaan hadits Nabi tentang walimah al-‘ursy secara teks dan konteks untuk bisa mengadakan suatu penelitian dengan judul “**Tradisi *Walimatul ‘Ursy* di Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam Perspektif Hadis (Kajian *Living* Hadis)**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif, dari beberapa pokok pemikiran sebagaimana terurai dalam latar belakang permasalahan di atas. Maka, dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian ini pada bagaimana pelaksanaan Tradisi *Walimatul ‘Ursy* di Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam Perspektif Hadis (*Kajian Living* Hadis).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis mengenai pengadaaan *Walimatul ‘Ursy*?
2. Bagaimana konsep pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* sebagai tradisi adat desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana resepsi masyarakat terhadap hadis walimatul Ursy di Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui kualitas hadis mengenai pengadaan *Walimatul 'Ursy*
2. Untuk Mengetahui konsep pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* sebagai tradisi adat desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada beberapa manfaat yang ingin didapat. Adapun beberapa manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis bagi ilmu pengetahuan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah perbendaharaan karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan dalam bidang hadist khususnya adalah wawasan tentang bagaimana konsep pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* sebagai tradisi adat desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam Kajian *Living* Hadis.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat dijadikan teladan bagi masyarakat dalam menyikapi adanya *Walimatul 'Ursy* dalam Kajian *Living* Hadis.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dimaksudkan akan bermanfaat bagi pembaca sebagai tambahan pengetahuan dan diharapkan dapat membagi pengetahuannya kepada orang lain sehingga kita semua dapat memperoleh anfaatnya.

- b. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil pengetahuan ini dimaksudkan agar bermanfaat sebagai petunjuk ataupun arahan acuan serta bahan pertimbangan bagi orang lain yang hendak mengkaji lebih lanjut tentang *Walimatul 'Ursy* dalam Kajian *Living* Hadis agar relevan dan sesuai dengan hasil yang hendak dikaji.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dibawah ini dijelaskan secara singkat sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagian muka terdiri dari:
Sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman persetujuan, halaman pengantar, mott, kata pengantar, daftar isi.
2. Bagian isi terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistem penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas deskripsi pustaka tentang *Walimatul 'Ursy*, pengertian hadis dan living hadis, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini membahas tentang pembahasan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bagian ini membahas tentang gambaran objek penelitian, data penelitian, dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bagian ini membahas tentang kesimpulan, pesan-saran, dan penutup.